



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.184-DKPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR
100.3.3.2/Kep.18-DKPP/2024 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas pertanian di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.18-DKPP/2024;
- b. bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan perubahan kebijakan terhadap jenis pupuk bersubsidi dan alokasi pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.18-DKPP/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 521.34/Kep.160-Rek/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, antara lain:

1.	Pupuk Urea	:	Rp2.250/Kg
2.	Pupuk NPK	:	Rp2.300/Kg
3.	Pupuk NPK untuk Kakao	:	Rp3.300/Kg
4.	Pupuk Organik	:	Rp800/Kg

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 16 Mei 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.184-DKPP/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANDUNG BARAT NOMOR 100.3.3.2/Kep.18-
DKPP/2024 TENTANG ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2024

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN DAERAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK		
		UREA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1	BATUJAJAR	522,941	446,778	460,828
2	CIHAMPELAS	755,030	478,694	0
3	CIKALONG WETAN	1.560,886	1.428,753	0
4	CILILIN	401,443	412,649	561,751
5	CIPATAT	3.410,210	2.316,952	0
6	CIPEUNDEUY	1.284,526	807,816	0
7	CIPONGKOR	1.832,639	1.189,292	0
8	CISARUA	44,656	76,438	0
9	GUNUNG HALU	1.185,943	806,444	0
10	LEMBANG	-	471,593	0
11	NGAMPRAH	436,586	379,159	268,421
12	PADALARANG	526,986	362,838	0
13	PARONGPONG	0,354	59,222	0
14	RONGGA	1.685,553	1.054,330	0
15	SAGULING	1.733,957	1.360,609	0
16	SINDANGKERTA	1.402,292	1.241,433	0
TOTAL		16.784,00	12.893,00	1.291,00

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ARSAN LATIF

